



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401*

☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA**  
Nomor : 421.2/00274.

**T E N T A N G**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR**

- Menimbang : 1. Surat Permohonan dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kalinyamatan Perihal Ijin Operasional Pendirian SD Muhammadiyah, Nomor : 06 / IV.A / n / 2008 Tanggal : 31 Maret 2008.
2. Rekomendasi dari Camat Kalinyamatan Nomor : 83 / Kec / V / 2008, 15 Mei 2008
3. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kalinyamatan Nomor : 425.2 / 073, Tanggal : 15 Mei 2008
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar MUHAMMADIYAH akan didirikan dan diselenggarakan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kalinyamatan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir ( a ) dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Muhammadiyah Desa Kriyan, Kalinyamatan, Jepara.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411 )
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763 )
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000.)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485. )
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

6. Undang undang .....

6. Undang undang nomor : 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301.
7. Undang undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 )

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** ; Memberi Ijin Kepada :  
N a m a : Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Kalinyamatan  
A l a m a t : Jl. Jepara – Kudus, Desa Kriyan, Kalinyamatan, Jepara.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2008/2009


N a m a : Sekolah Dasar Muhamniadiyah  
A l a m a t : Jl. Jepara – Kudus, Desa Kriyan, Kalinyamatan Jepara

**KEDUA** ; Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar yang berlaku, maka perijinan tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut.

**KETIGA** ; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JEPARA

Pada Tanggal : 20 Juni 2008

Kepala  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Jepara  
  
**DIS. BAMBANG SANTOSO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 131 126 193

**TEMBUSAN Yth :**

1. Bupati Jepara
  2. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah
  3. Kepala Bidang Pendidikan TK,SD/SDLB Dinas P dan K Kab. Jepara
  4. Camat Kalinyamatan
  5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kalinyamatan
  6. Arsip.
-